

## **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Seseorang Mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2021**

**Julias Muda Prasetya<sup>1</sup>, Suyud Arif<sup>2</sup>, Syarifah Gustiawati<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultasa Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun

[juliasmudapras@gmail.com](mailto:juliasmudapras@gmail.com), [suyud@fai.uika-bogor.ac.id](mailto:suyud@fai.uika-bogor.ac.id),

[syarifah@fai.uika-bogor.ac.id](mailto:syarifah@fai.uika-bogor.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Building a home life is not always about harmony, there is often a problem whether it is small or great, internal or external factors, and one or both cannot carry out their duties as husband and wife. If both cannot control themselves in dealing with each problem, not eliminating the likelihood will only increase the larger one, so the final solution to resolve it is divorce. The purpose of this study is to find out what factors influenced a person to file a divorce at the cibinong religious court in 2021. The methods used are descriptive methods using a qualitative approach, the research used is field research (field research) to get the needed data. A divorce lawsuit taking place at the cibinong religious court in 2021 is affected by a continuing factor of contention and contention with a percentage of 69.04%, an economy with a percentage of 19.20%, abandoning one party with a percentage of 9.41%, apostasy and violence of a similar percentage of 0.77%, polygamy with a percentage of 0.33%, a moral/ moral crisis with a percentage of 0.30%, a husband is sentenced to prison by a percentage of 0.04%, a body defect of 0.04%, And forced mating with a percentage of 0.03%.*

**Keyword: divorce, court, factors.**

### **ABSTRAK**

Dalam membangun kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan harmonis, seringkali terjadi permasalahan baik itu disebabkan oleh hal kecil maupun hal besar, faktor internal ataupun eksternal, dan salah seorang atau keduanya tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami istri. Jika keduanya tidak bisa mengendalikan diri masing-masing dalam menghadapi setiap permasalahan, tidak menutup kemungkinan justru akan menambah adanya permasalahan yang lebih besar, sehingga solusi terakhir untuk menyelesaikannya ialah dengan perceraian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2021. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau penelitian kancah (field research) guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Gugatan cerai yang terjadi di pengadilan Agama Cibinong tahun 2021 dipengaruhi oleh adanya faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan persentase 69,04%, ekonomi dengan persentase 19,20%, meninggalkan salah satu pihak dengan persentase 9,41%, murtad dan adanya KDRT dengan persentase yang sama yaitu 0,77%, poligami dengan persentase 0,33%, krisis moral/akhlak dengan persentase 0,30%, suami dihukum penjara dengan persentase 0,10%, cacat badan dengan persentase 0,04%, dan kawin paksa dengan persentase 0,03%.

**Kata Kunci: Cerai Gugat, Pengadilan, Faktor-faktor.**

## PENDAHULUAN

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu juga dijelaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam konteks agama Islam, perkawinan merupakan salah satu syariat Allah SWT yang paling mulia dan menjadikannya sebagai sarana untuk berbagi cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكُرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".*

Prinsip-prinsip perkawinan bukan hanya mempersatukan dua insan, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah SWT dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. (Saebani dan Falah, 2011:30)

Rumah tangga yang baik, rumah tangga yang bertahan hingga surga. Dengan menjalin hubungan baik diantara pasangan suami isteri, menunaikan masing-masing kewajiban dan haknya yang telah ditetapkan oleh agama dan berusaha menjaga keutuhan rumah tangga apabila timbul permasalahan-permasalahan yang bisa membuat kekacauan dan kehancuran.

Dalam bahtera rumah tangga tidak selalu berjalan harmonis, seringkali terjadi permasalahan baik itu disebabkan oleh hal kecil maupun hal besar, faktor internal ataupun eksternal, salah seorang atau keduanya tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya. Contoh adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sang suami tidak bisa bertanggung jawab dalam membina rumah tangga, membuat sang istri merasa tidak bisa melanjutkan kehidupan rumah tangganya dan mengambil keputusan untuk bercerai.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 dan Pasal 115, perceraian adalah putusannya perkawinan antara suami isteri, dan hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian boleh dilakukan dengan memenuhi alasan-alasan atas dasar hukum yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah

No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 kompilasi Hukum Islam.

Dalam Islam perceraian boleh merupakan perbuatan yang di benci oleh Allah *SWT* namun boleh untuk dilakukan sebagai langkah terakhir yang diambil oleh pasangan suami dan isteri apabila hubungan rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan mudharat baik bagi suami, isteri, anak, maupun lingkungannya. Sehingga dalam hukum Islam perceraian ini dilakukan dengan cara yang baik demi mewujudkan kemashlahatan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan. (Dahwadin, dkk. 2020:87)

Perceraian dapat terjadi dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya ekonomi, perselingkuhan, cemburu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), krisis moral, dan seorang dari keduanya tidak dapat memenuhi kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri dalam membangun rumah tangga dan juga dapat terjadi akibat kurangnya ilmu pengetahuan tentang aturan-aturan serta tujuan dari perkawinan. Apabila masing-masing suami isteri memahami dan menjalankan aturan-aturan tersebut serta mengetahui setiap makna-makna dari tujuan perkawinan, maka akan mudah untuk meraih kebahagiaan dalam berumah tangga, sehingga jauh dari kata perceraian.

Kasus istri yang menggugat cerai suaminya bukanlah hal yang tabu lagi, bahkan sebagian besar kasus perceraian yang terjadi di Indonesia didominasi oleh perempuan yang menuntut cerai. Diketahui bahwa cerai gugat yang terjadi di Indonesia merupakan kasus paling tinggi dibandingkan cerai talak. Terutama pada tahun 2021 yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), terlebih adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Hal ini mempengaruhi pada ekonomi masyarakat, banyak suami yang di PHK akibat pandemi dan mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga.

Cerai gugat ialah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai iwadl berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talak cerai gugat pemberian hak yang sama bagi wanita, untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada lagi kemashlahatan sebagai imbalan hak talaknya, dan menyadari bahwa istri pun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami mempunyai hak untuk menuntut cerai dengan imbalan sesuatu. (Ramadhani, 2021:3)

Mengingat kasus cerai gugat merupakan kasus perceraian tertinggi yang terjadi di Indonesia. Maka diperlukan pemecahan masalah untuk menekan tingginya angka perceraian, terutama di wilayah Kabupaten Bogor dengan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang mengajukan gugatan cerai tahun 2021.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau penelitian kaneah (field research) guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono (2019:9), metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya. Alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Prasanti, 2018:16)

Teknik yang digunakan adalah wawancara bersama hakim dan panitera Pengadilan Agama Cibinong, Observasi dan Studi Dokumen guna mendapatkan data utama yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta buku, jurnal, undang-undang dan lain sebagainya untuk melengkapi data utama. Dimana data tersebut akan diolah serta disusun untuk ditarik simpulan dan verifikasi.

## HASIL PENELITIAN

Perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Cibinong menjadi angka tertinggi dari perkara lainnya yang diterima dalam buku laporan dan moyoritas perkara diisi oleh kasus cerai gugat. Berdasarkan hasil wawancara bersama Panitera Muda Pengadilan Agama Cibinong bapak Husni Asep. Menjelaskan bahwa:

*Laporan perkara yang di terima oleh Pengadilan Agama Cibinong selama tahun 2021 ada 9.304 perkara. diantaranya 7.646 perkara perceraian dan mengalami kenaikan sebanyak 1.511 dari tahun sebelumnya sedangkan sisanya perkara campuran. Berdasarkan data tersebut kasus cerai gugat menjadi yang tertinggi dalam perkara perceraian selama tahun 2021 di Pengadilan Agama Cibinong yaitu sebanyak 5.919 kasus, sedangkan cerai talak hanya 1.727 kasus. (Asep, 20 April:2017)*

Melihat tingginya perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Cibinong selama tahun 2021 tidak terlepas oleh banyaknya faktor yang mempengaruhi dalam pengajuan gugatan cerai. Berdasarkan data yang penulis dapat dari Pengadilan Agama Cibinong, penulis mencoba memaparkan dalam bentuk tabel agar mempermudah dalam menyajikan data yang menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian:

Tabel  
Faktor terjadinya perceraian Tahun 2021

Faktor Perceraian	Jumlah	%
Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	4.826	69,04%
Ekonomi	1.342	19,20%
Meninggalkan salah satu pihak	658	9,41%
Murtad	54	0,77%
KDRT	54	0,77%
Poligami	23	0,33%
Krisis akhlak	21	0,30%
Dihukum penjara	7	0,10%
Cacat badan	3	0,04%
Kawin paksa	2	0,03%
Jumlah	6.990	100%

Sumber: Data Pengadilan Agama Cibinong

Dari hasil wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Cibinong, yaitu bapak Rahmat Farid mengungkapkan bahwa, dari tingginya perkara cerai gugat yang terjadi selama tahun 2021, dilatar belakangi oleh banyaknya sebab-sebab yang terjadi pada setiap faktor-faktor, diantaranya:

1. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Faktor ini diajukan oleh istri terhadap suaminya. Disebabkan oleh:

- Suami memiliki perilaku tempramen dalam menyelesaikan permasalahan sehingga terjadi selisih pendapat yang membuat kehidupan rumah tangga tidak harmonis.
- Suami tidak menerima pendapat istri sama sekali dan lebih percaya dengan pihak ke 3.
- Suami cuek terhadap rumah tangga.
- Kurangnya komunikasi antara suami istri.

2. Ekonomi

Faktor ekonomi dilatar belakangi oleh sebab:

- Suami tidak bisa memberikan nafkah secara lahir disebabkan sang suami tidak mempunyai pekerjaan.
- Suami mempunyai pekerjaan namun kurang dalam memberikan kebutuhan dikarenakan kebutuhan keluarga yang banyak.
- Suami mempunyai pekerjaan namun lalai terhadap kewajibannya dalam memberikan nafkah untuk keluarganya.

3. Meninggalkan salah satu pihak

Faktor ini disebabkan sang suami pergi tanpa meberikan alasan apapun kepada istri, secara tiba-tiba begitu saja meninggalkan istri, ataupun sebaliknya sang istri meninggalkan suami karena sudah tidak ada ketenangan dalam rumah tangganya,

hingga akhirnya istri mengajukan gugatan cerai. Namun ada sebagian suami ketika istri telah mengajukan gugatan cerai kembali dan menghadiri persidangan, dan saat itu barulah diketahui bahwa diantara alasan suami meninggalkan istri tanpa alasan adalah untuk menghindari buronan polisi dan terlilit hutang, akan tetapi ada juga yang sama sekali tidak kembali sampai diputuskan oleh hakim.

4. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Istri mengajukan gugatan cerai dikarenakan suami sering melakukan kekerasan secara verbal seperti hinaan, cacian dan merendahkan sang istri maupun secara non verbal (fisik) seperti memukul, menendang dan melempar benda yang ada disekitarnya hingga melakukan penganiayaan berat.

5. Murtaf

Faktor ini terjadi karena suami yang awalnya seorang muaf namun tujuannya tersebut hanya untuk perkawinan dan tidak didasari oleh keyakinan dalam hatinya sehingga membuat suami tersebut tidak bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dan tidak mampu menjadi pemimpin keluarga yang baik sehingga menggoyahkan hatinya untuk berpaling ke agama asal.

6. Poligami.

Suami tidak merasa puas terhadap isterinya karena istri tidak dapat melayani suami dengan baik sehingga membuat suami mempunyai hubungan kasih dengan wanita idaman lain dan secara diam-diam suami melakukan perkawinan tanpa mendapat izin dari isteri ataupun Pengadilan Agama.

7. Krisis moral/akhlak

Faktor ini disebabkan suami melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum islam maupun hukum positif di Indonesia seperti mabuk, berjudi, madat bahkan melakukan perzinahan.

8. Dihukum penjara

Sang suami melakukan tindak pidana yang membuat suami dihukum penjara dengan waktu yang cukup lama sehingga membuat istri tidak bisa menghadapi kehidupan rumah tangga tanpa adanya kehadiran suami.

9. Cacat badan

Adanya ketidaknormalan dari fisik suami yang membuat suami sulit mencari kerja dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan istri dan juga keluarga. Ada juga dengan cacat badan yang dialaminya membuat suami tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan dari segi biologis.

10. Kawin paksa

Faktor ini terjadi karena adanya paksaan dalam perkawinan dari orang tua maupun orang terdekat dengan tujuan hanya untuk mendapatkan harta, terlilit hutang dan tradisi. (Farid. 7 April:2022)

Latar belakang dari Faktor-faktor cerai gugat diatas, merupakan alasan-alasan yang dilayangkan oleh istri kepada suaminya untuk mengajukan gugatan cerai. Menurut bapak Asep Husni selaku Panitera Muda, mengatakan bahwa:

*Berdasarkan laporan yang diterima oleh Pengadilan Agama Cibinong bahwasannya dalam setiap surat gugatan yang diajukan istri berisi posita*

*yang menguraikan bahwa sang istri tidak hanya menggugat suaminya hanya karena satu faktor saja, melainkan lebih dari satu faktor. (Asep. 20 April:2022)*

## **PEMBAHASAN**

Dari hasil penelitian yang telah penulis dilakukan, terdapat beberapa hal yang ditemukan dari hasil wawancara, observasi, dan pengkajian data cerai gugat tahun 2021. Dari laporan perkara yang di terima oleh Pengadilan Agama Cibinong tahun 2021 kasus cerai gugat menjadi perkara terbanyak yang di proses dengan jumlah perkara 5.919. Dengan banyaknya jumlah perkara tersebut, disebabkan karena banyaknya faktor yang pada setiap faktornya dilatar belakangi oleh berbagai macam sebab serta alasan-alasan. Diantaranya:

1. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Faktor ini merupakan angka paling tinggi yang terjadi di Pengadilan Agama Cibinong. Dimana yang menyebabkan seorang istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan karena sudah merasa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, ada perselisihan yang tiada ujung, dan permasalahan yang tiada penyelesaian. Selain itu faktor ini juga bisa dipicu akibat komunikasi yang buruk. Terdapat fakta bahwa komunikasi yang buruk dapat menimbulkan permasalahan yang lebih luas, seperti salah satu pasangan tidak merasa dihargai, salah satu pasangan tidak bisa diajak berbagi, salah satu pasang tidak ada saat dibutuhkan. (Manna, dkk. 2021:16)

Padahal setiap permasalahan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga pasti terdapat solusi dan jalan keluar yang terbaik selain bercerai, tinggal bagaimana antara pasangan suami istri tersebut dalam menyikapi segala masalah yang terjadi terutama suami sebagai pemimpin keluarga. Akan tetapi tidak sedikit suami justru tidak mampu menjadi pemimpin yang baik bagi keluarga, ketika suatu perkawinan sering diwarnai pertengkaran, merasa tidak bahagia atau masalah lainnya, seringkali alasan untuk bercerai dengan pasangan hidup dianggap sebagai solusi terbaik.

2. Ekonomi

Cerai gugat akibat faktor ekonomi masih menjadi momok dalam perkara perceraian. Cerai gugat akibat faktor ekonomi tidak saja karena kondisi ekonomi yang dibawah rata-rata, namun dikarenakan gaya hidup yang selalu ingin mewah, kebutuhan keluarga yang meningkat, dan banyaknya keinginan dari sang istri sehingga suami tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Sudah sepatutnya permasalahan ekonomi dalam sebuah keluarga haruslah di perhatikan oleh suami, karena salah satu bentuk kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya adalah memberikan nafkah secara lahir, dan merupakan faktor penting untuk tegaknya keluarga serta penunjang untuk keberlangsungan hidup, sekalipun ekonomi bukan segala-galanya. Sebagaimana dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa

*“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.*

Dengan begitu apabila suami tidak mampu memberikan nafkah serta kebutuhan istri dan keluarganya dikarenakan suami tidak memiliki pemasukan yang tetap ataupun suami malas bekerja sehingga menimbulkan permasalahan ekonomi, maka istri mempunyai hak untuk menggugat suaminya, terlebih ada istri yang harus melaksanakan peran ganda yaitu mengurus rumah tangga dan bekerja dalam membantu ekonomi keluarga akan tetapi tidak banyak istri yang dapat bertahan dalam kondisi tersebut, justru ini merupakan pintu awal dari munculnya permasalahan yang bisa mengakibatkan istri mengajukan gugatan cerai.

### 3. Pergi meninggalkan salah satu pihak

Dalam ketidakjelasan suami meninggalkan istri tanpa adanya alasan, bisa diakibatkan karena permasalahan pribadi tidak saling mengetahui ataupun secara diam-diam sang suami mempunyai wanita idaman lain dikarenakan merasa tidak puas dengan pelayanan dari istrinya, atau sang istri sama sekali tidak mengetahui penyebab suami meninggalkannya yang secara tiba-tiba meninggalkan rumah.

Namun di lain sisi ada juga istri yang meninggalkan suami diakibatkan sudah tidak tahan dengan permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangganya dan suami sebagai kepala keluarga tidak dapat diajak berdiskusi dengan baik setiap adanya masalah rumah tangga, serta lalai atas kewajiban-kewajibannya dalam memimpin keluarga.

### 4. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT)

Kekerasan yang dilakukan oleh suami dalam rumah tangga mungkin tidak hanya terjadi kepada istrinya, namun terjadi juga kepada anak-anaknya. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 BAB III Pasal 5 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), telah dilarang untuk melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara:

- a. Kekerasan fisik, seperti perbuatan menendang, memukul, melempar dengan barang yang ada disekitarnya menampar atau bahkan sampai membanting istrinya.
- b. Kekerasan psikis, seperti mencerna, memaki dengan kata-kata kotor, merendahkan harga diri istri yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri.
- c. Kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual, memaksa istri, baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat si istri tidak menghendaki, serta melakukan hubungan seksual yang tidak wajar atau yang tidak disukai istri.
- d. Penelantaran rumah tangga, seperti mendiamkan istri atau anak-anaknya tanpa mau sedikit pun menyapa dan berbicara sehingga istri merasa terasing dan tertekan dalam rumah tangganya sendiri. (Mahmudah, 2019:78)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga sangat bertentangan dengan agama Islam yang memerintahkan kepada suami untuk berperilaku serta bertutur kata yang baik, dan memberikan kepada istri rasa cinta, kasih sayang sebagaimana mestinya. Seperti yang diperintahkan Allah SWT dalam surat An-nisa ayat 19:

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "*Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut*"

Kebahagiaan rumah tangga tidaklah datang dengan cara kekerasan karena sesungguhnya ini merupakan suatu kesalahan, akan tetapi suami haruslah melihat sosok istrinya sebagai sosok teman hidupnya, ibu dari anak-anaknya, dan wanita yang menjaga rumahnya, maka iapun dapat memuliakannya sebagaimana ia menyukai istrinya memuliakannya.

Oleh karenanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangatlah tidak dibenarkan ketika adanya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, dan faktor ini juga dapat dicegah apabila pasangan suami istri berusaha untuk menyelesaikan setiap datangnya permasalahan dengan pikiran yang jernih, komunikasi yang baik dan tidak saling menanggapi secara tempramen.

## 5. Murtad

Dalam Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda pemahaman agama, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ  
وَأَعْتَبُ الْمُؤْمِنَ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا تُدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ  
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran*".

Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, juga di atur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1. yang berbunyi, "*Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Pasal ini juga berlaku untuk murtadnya seseorang baik suami maupun istri dalam perkawinan dikarenakan dapat menyebabkan terjadinya *fasakh*.

Faktor murtadnya suami atau istri dalam perkawinan dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Cibinong bahwa sebagian besar diisi oleh istri yang mengajukan gugatan cerai akibat suami tersebut murtad. Hal ini jelas dapat mempengaruhi keutuhan rumah tangga, dikarenakan suami adalah pemimpin keluarga, apabila perkawinan terus

berlanjut akan menimbulkan terjadinya perselisihan dan banyak perbedaan pendapat dikarenakan dasar pemahaman agama sudah berbeda dan istri tidak mendapatkan hak pembinaan dalam segi agama yang benar.

## 6. Poligami

Kehadiran orang ketiga dalam hubungan suami istri masih menjadi permasalahan yang sulit untuk diantisipasi, dikarenakan hal ini dapat merusak rumah tangga yang telah dibangun oleh pasangan suami istri dan dapat memberikan pengaruh terjadinya pertengkaran yang bisa mengakibatkan perceraian apabila salah satu dari keduanya terpengaruh kedalam permasalahan tersebut.

Pada dasarnya seorang suami boleh untuk melakukan poligami atau memiliki lebih dari satu istri, namun haruslah sesuai aturan yang telah beserta alasan-alasan yang kuat. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang tentang Perkawinan di Indonesia yaitu harus meminta izin Pengadilan Agama dan atas izin istri. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 197 pada Pasal 3 ayat 2 sampai Pasal 5.

Akan tetapi banyak dari suami yang tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut, sehingga membuat suami lebih memilih untuk berselingkuh dan menjalin hubungan kasih dengan selain istrinya sehingga terjadinya perkawinan secara diam-diam atau sirih yang dilakukan oleh sang suami. Hal inilah yang membuat sebagian istri tidak dapat merima apabila suami telah melakukan perbuatan tersebut dan lebih memilih untuk bercerai daripada melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya.

## 7. Krisis moral/akhlak

Krisis moral/akhlak yang menjadi alasan istri dalam mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya diakibatkannya suami tersebut terjerumus dalam perbuatan yang buruk, seperti mabuk-mabukan, bermain judi, madat, bahkan perzinahan, dan kebiasaan negatif lainnya, dikarenakan ketidaktahuan akan hal-hal yang dilarang oleh agama, kemajuan teknologi, pudarnya iman, dan pengaruh lingkungan, serta sulitnya menghindari pergaulan bebas apabila sudah terjerumus kedalam pergaulan tersebut.

Hal ini tentu memberikan pengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga yang seharusnya suami dapat memberikan contoh dan keteladanan yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Oleh karenanya, sudah sepantasnya bagi seseorang untuk membekali dirinya dengan ilmu dan pengetahuan akan hal-hal apa saja yang dilarang dalam kehidupan ini, memilih lingkungan yang baik yang dapat memberikan energi positif dan menghindari pergaulan bebas serta untuk menjaga diri, terutama suami yang memiliki peran dan kewajiban untuk melindungi keluarganya.

## 8. Dihukum penjara

Faktor karena suami dihukum penjara, hal ini membuat sebagian banyak dari istri tidak bisa menjalani kehidupan tanpa seorang suami, terlebih apabila sudah mempunyai anak, hal tersebut berakibat atas tanggung jawab suami sebagai

kepala keluarga yang seharusnya memimpin jalannya kehidupan keluarga, namun sang suami harus menjalani hukuman penjara yang tidak mungkin bisa untuk membimbing keluarganya dan tidak ada nafkah lahir dan bathin yang diberikan secara utuh oleh sang suami. Alasan inilah yang banyak membuat istri menggugat suaminya.

## 9. Cacat badan

Adanya kekurangan fisik atau cacat yang diderita oleh suami, bukan hanya mempengaruhi dalam memenuhi kewajiban rumah tangga secara materil saja. Akan tetapi hal ini juga dapat mempengaruhi dalam meraih tujuan dan kebahagiaan dalam rumah tangga terutama bagi sang istri yang mendapati adanya perbedaan fisik dari sang suami. Sehingga hal ini membuat istri tidak dapat menerima keadaan sepenuhnya dan lebih memilih untuk pisah dengan tujuan untuk mencari pasangan hidup yang lebih layak.

## 10. Kawin paksa

Faktor yang disebabkan karena adanya paksaan dalam perkawinan merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam hukum perkawinan di Indonesia dan dalam agama Islam. Dimana hal ini bisa terjadi akibat adanya ikut campur orang lain, adanya tekanan atau paksaan baik dari keluarga ataupun saudara terdekat untuk menikah dengan seseorang yang bukan pilihan dan bukan dari kemauan diri sendiri.

Pada pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa "*perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*". Adapun dalam islam tidak ada hak bagi orang tua ataupun orang lain untuk memaksakan anaknya menikah dengan pasangan yang tidak ia sukai terutama kepada anak perempuan. Hal ini dijelaskan dalam hadits Nabi SAW:

لَا تُنكَحُ الْأَيُّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا، قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

Artinya: "*wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapat, dan wanita gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izin darinya. Para sahabat bertanya, 'Ya Rasulullah, bagaimana izinnya?'. Beliau menjawab: Ia diam*" (H.R Bukhari dan Muslim)

Maka, apabila perkawinan yang dilaksanakan karena paksaan maka akan menyebabkan pasangan suami istri tersebut membangun kehidupan rumah tangganya tidak didasari oleh perasaan cinta, suka sama suka dan jauh dari tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dari tingginya perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Cibinong tahun 2021, diketahui bahwa tidak hanya disebabkan oleh beberapa faktor saja, akan tetapi banyak faktor yang mempengaruhi seorang istri dalam mengajukan gugatan cerai. Dari faktor-faktor tersebut telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang terdapat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu seorang istri juga mempunyai hak dalam memutus perkawinan dengan cara menggugat suaminya ke Pengadilan apabila rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan akibat suami yang sudah tidak dapat memimpin rumah tangga secara baik, juga sebagai solusi untuk mengambil sikap tegas agar hak-hak seorang istri dapat terlindungi dan martabatnya tetap terjaga karena sering kali perceraian diasumsikan hanya dilakukan oleh suami kepada istrinya, padahal istripun mempunyai hak untuk melakukan hal tersebut dan merupakan suatu bentuk keadilan.

Secara yuridis, Indonesia menjamin dan memberikan perlindungan atas tindakan-tindakan suami yang tidak sesuai dengan semestinya, seperti lalai dan lepas tanggung jawab sebagai suami dalam tujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam serta dalam ajaran agama Islam.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cibinong merupakan perkara paling tinggi yang terjadi selama tahun 2021 dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, Diantaranya adalah, faktor adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan persentase 69,04%, ekonomi dengan persentase 19,20%, meninggalkan salah satu pihak dengan persentase 9,41%, murtad dan adanya KDRT dengan persentase yang sama yaitu 0,77%, poligami dengan persentase 0,33%, krisis moral/akhlak dengan persentase 0,30%, serta faktor suami dihukum penjara dengan persentase 0,10%, cacat badan dengan persentase 0,04%, dan kawin paksa dengan

persentase 0,03% yang merupakan faktor paling rendah yang terjadi selama tahun 2021.

### **Saran**

Berikut beberapa saran yang penulis paparkan, diantaranya:

1. Pentingnya persiapan secara ilmu maupun mental bagi setiap laki-laki dan perempuan yang ingin melaksanakan perkawinan dengan mengetahui dan memahami tujuan dari kehidupan berumah tangga.
2. Bagi pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan agar memaksimalkan peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan bimbingan untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Serta memberikan upaya perdamaian bagi setiap pasangan yang bersengketa atau bermasalah dalam rumah tangganya.
3. Memaksimalkan peran mediasi yang ada disetiap Pengadilan Agama dalam upaya mendamaikan apabila permasalahan rumah tangga sudah mencapai perkara perceraian.
4. Adanya penyuluhan tentang tujuan perkawinan dari pihak yang berwenang seperti Kementerian Agama, Pemerintah Daerah maupun Tokoh Agama setempat untuk menekan angka perceraian terutama di Kabupaten Bogor.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Saebani, B. A. & Falah, S. (2011). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. 27, Bandung: Alfabeta.

#### **Jurnal**

Dahwadin. dkk. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(1): 87-103.

Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *Jurnal Lontar*, 6(1): 13-21.

Manna, N.S. dkk (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1): 11-21.

#### **Skripsi**

Ramadhani, Fitria. (2021). Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Univ. Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mahmudah, Dianatul. (2019). Gugat Cerai Suami Akibat KDRT Dan Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Islam. Skripsi Fakultas Syariah Univ. Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

# *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*

Volume 5 Nomor 1 (2023) 58-71 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v5i1.2014

## **Laporan**

Asep, Husni. (2022). Wawancara Pribadi. Bogor: Pengadilan Agama Cibinong.

Farid, Rahmat. (2022). Wawancara Pribadi. Bogor: Pengadilan Agama Cibinong.

## **Dokumen Resmi**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (2010). Cet. 10, Bandung: Citra Umbara.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (2018). Permata Press.